

**KETERBUKAAN INFORMASI TAHAP II  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INTINUSA SELAREKSA Tbk. (“PERSEROAN”)  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA GO PRIVATE dan BUYBACK SAHAM**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INTINUSA SELAREKSA TBK. TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 45 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK DAN NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA



**PT INTINUSA SELAREKSA TBK**

**Kegiatan Usaha**

Industri Pengolahan Batu Alam Granit dan Marmer

**Alamat Kantor Pusat**

Gedung Prosperity Lt. 51 District 8 SCBD Lot.28  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru  
Jakarta 12190 Indonesia, Tel. (021) 50102788  
[info@intinusa.com](mailto:info@intinusa.com) [www.intinusa.com](http://www.intinusa.com)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Ketentuan Huruf H butir 5.a dan C Peraturan Bursa Efek Jakarta No.1 Tentang pencatatan efek bahwa : Apabila emiten yang efeknya tercatat di Bursa mengalami salah satu kondisi, antara lain terdapat saldo rugi sebesar 50% atau lebih dari modal disetor dalam Neraca Perusahaan pada tahun terakhir, atau jumlah ekuitas kurang dari Rp. 3 Milyar, maka Emiten tersebut dipertimbangkan untuk dikenakan Delisting.

Dan menurut penelaahan PT Bursa Efek Jakarta terhadap Laporan keuangan PT Intinusa Selareksa Tbk tahun 1997, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG Hanadi Sudjendro & rekan terdapat saldo rugi sebesar Rp. 15.33 Milyar atau lebih dari 50% dari modal disetor.

Dengan demikian terhitung tanggal 12 Maret 1999 PT Bursa Efek Jakarta melakukan Penghapusan Pencatatan Efek terhadap saham PT Intinusa Selareksa Tbk (delisting).

## PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKSANKANNYA GO PRIVATE

### Maksud dan Tujuan dari Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham.

Keterbukaan Informasi ini dibuat bertujuan untuk melindungi hak-hak / kepentingan pemegang saham Perseroan dan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Go Private Perseroan dalam memenuhi kewajiban atas Peraturan POJK No. 45 tahun 2024. Dan rencana pelaksanaan pembelian kembali saham sesuai dengan peraturan POJK No.29 tahun 2023.

Rencana perseroan untuk melaksanakan perubahan status dari Perusahaan terbuka menjadi Perusahaan tertutup telah mendapat ijin dari para pemegang saham melalui RUPSLB yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025.

### Keterbukaan Informasi Tahap II

Keterbukaan Informasi tahap II ini adalah untuk melaksanakan POJK No 45 Tahun 2024 Pasal 11 ayat 2. Sedangkan Keterbukaan Informasi tahap I telah kami laksanakan pada tanggal 4 Juli 2025 yang di terbitkan oleh "Koran Jakarta".

### Alasan dan Tujuan Go Private.

Mempertimbangkan bahwa telah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK No. 45/2024") pada tanggal 31 Desember 2024, dan mengacu pada Pasal 25, POJK No. 45/2024 maka Perseroan wajib mulai mengubah status dari Perseroan terbuka menjadi Perseroan yang tertutup dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pada saat diundangkannya peraturan POJK No.45/2024 tersebut, PT Intinusa Selareksa Tbk telah dalam posisi delisting dari sejak dikeluarkannya surat delisting pada 12 Maret 1999 tersebut diatas. Sehingga dengan demikian PT Intinusa Selareksa Tbk dihimbau untuk segera melakukan Perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan yang tertutup dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, yaitu sesuai Pasal 25, POJK No. 45/2024.

Dalam proses Go private ini termasuk pula didalamnya proses pembelian kembali saham dari para pemegang saham kepada perseroan (buyback). Tujuan dilakukannya pembelian kembali saham adalah sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan atas saham yang dimiliki oleh para pemegang saham, dan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab Perseroan atas pelaksanaan POJK Nomer 29 Tahun 2023 dan POJK Nomer 45 Tahun 2024.

## KETERANGAN MENGENAL PERSEROAN

### Uraian Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 2 Juni 1989, yang mana telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Akta No. 257 tanggal 18 Agustus 1989 dan Akta No. 571 tanggal 24 November 1989, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 481 tanggal 31 Januari 1990 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris di Jakarta, atas kekuatan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 001/P.NOT.1990 tanggal 8 Januari 1990, ditunjuk sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan diubah terakhir kali dengan Akta No. 315 tanggal 19 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris di Jakarta, atas kekuatan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 003/P.NOT.1990 tanggal 13 Februari 1990. (“Akta Pendirian”)

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1794.HT.01.01.Th.90 tanggal 29 Maret 1990 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 494, 495, 496, 497, dan 498 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1863 dan Tambahan Berita Negara No. 41 tanggal 22 Mei 1990. Serta telah didaftarkan pada Tanda Daftar Perusahaan No. 09031306139 tanggal 21 Oktober 1989.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 165 tanggal 14 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0052642.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0271301 tanggal 27 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145318.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022. (“Anggaran Dasar Perseroan”).

### Bidang Usaha Perseroan

Bidang usaha Perseroan adalah industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan, industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan serta pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon.

### Struktur Permodalan

Keterangan	2025		
	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%
<b>Saham Seri A</b>			
<b>Modal Dasar</b>	196.160.000		
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>89.040.000</b>	<b>44.520.000.000</b>	
PT Prismatama Nugraha	47.803.360	23.901.680.000	53,7
PT Tiara Intimahkota	31.812.240	15.906.120.000	35,7
Tuan/Mr. Steven Widjaja	6.631.360	3.315.680.000	7,4
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.793.040	1.396.520.000	3.1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri A</b>	<b>89.040.000</b>	<b>44.520.000.000</b>	<b>100,00</b>

## Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 16 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja S.H. Notaris, Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0257951 tanggal 22 Mei 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112884.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 22 Mei 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Keterbukaan Informasi tahap II ini diterbitkan sebagai berikut :

### *Dewan Komisaris*

Komisaris Utama : Harry Kusuma  
Komisaris : Daniel Pribady  
Komisaris Independen : Hendrianto Winata

### *Direksi*

Direktur Utama : Gabriel Pribadi  
Direktur : Steven Widjaja

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan (anggota firma PKF International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655) yang menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen nomor 00420/2.1133/AU.1/03/1655-4/1/III/2026 tertanggal 12 Maret 2026

### Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember 2025 (Diaudit) Dalam Rupiah	31 Desember 2024 (Diaudit) Dalam Rupiah
<b>Aset</b>		
Aset Lancar	105.519.233.226	103.472.399.686
Aset Tidak Lancar	18.325.849.401	19.146.086.154
<b>Total Aset</b>	<b>123.845.082.627</b>	<b>122.618.485.840</b>
<b>Liabilitas</b>		
Liabilitas Lancar	231.954.581.771	225.787.673.965
Liabilitas Tidak Lancar	5.020.867.117	4.740.958.182
<b>Total Liabilitas</b>	<b>236.975.448.888</b>	<b>230.528.632.147</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>(113.130.366.261)</b>	<b>(107.910.146.307)</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>123.845.082.627</b>	<b>122.618.485.840</b>

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember 2025 (Diaudit) Dalam Rupiah	31 Desember 2024 (Diaudit) Dalam Rupiah
Penjualan	20.394.504.012	23.452.501.465
Laba Kotor	2.768.891.612	2.211.902.412
Rugi Usaha	(5.197.034.614)	(3.597.920.329)
Rugi Tahun Berjalan	(5.243.588.706)	(3.811.103.152)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(5.220.219.954)	(3.945.420.864)
Laba Per Saham Dasar	(59)	(43)

## ANALISA DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

### Estimasi turunnya pendapatan sebagai akibat pelaksanaan buyback saham, dan performa laba per saham.

Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali (buyback) adalah maksimal sebesar 2,6 juta lembar saham atau 3% dari total jumlah saham sehingga tidak akan berdampak pada penurunan pendapatan perseroan ataupun pembiayaan perseroan. Demikian pun dengan performa laba per saham perseroan setelah pembelian kembali saham dilaksanakan, diperkirakan tidak akan memiliki dampak signifikan.

### Analisa management atas pengaruh buyback terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan usaha.

Analisa manajemen terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan usaha setelah dilaksanakannya pembelian kembali saham diperkirakan tidak memiliki dampak. Dikarenakan kegiatan dan pertumbuhan usaha sangat bertumpu pada performa penjualan, bukan dan atau tidak terpengaruh dari aktifitas saham dan tidak pula aktif dalam pasar bursa.

## HARGA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Berdasarkan POJK No.45/2024 Pasal 38 angka (1) : Harga pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b wajib sesuai dengan:

- a. harga rata-rata perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
- b. nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir, digunakan yang lebih tinggi.

Mengacu kepada peraturan yang telah dijelaskan diatas dan keterangan pada Ikhtisar data keuangan diatas dimana nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir adalah negatif maka harga pembelian saham kembali Perseroan mengacu pada harga rata-rata perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya (delisting) yaitu 12 Maret 1999 ; maka harga pembelian kembali saham adalah sebesar Rp. 414,- per lembar saham.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. Intinusa Selareksa Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diagendakan untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham untuk melaksanakan Rencana Go Private pada Hari Jumat, 16 Mei 2025 pukul 14.00 WIB yang bertempat di Gedung Prosperity Lt. 51, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru Jakarta.

Dengan iklan pengumuman tayang pada tanggal 09 April 2025 dan iklan panggilan tayang pada tanggal 24 April 2025. Ditampilkan pada Media Cetak berbahasa Indonesia dan berperedaran Nasional "Koran Jakarta" dan melalui Website Perseroan.

### Daftar tanggal kegiatan sehubungan rencana Go private dan buyback saham.

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pemberitahuan Mata acara RUPSLB kepada OJK	19 Maret 2025
2	Pengumuman RUPSLB Go Private	09 April 2025
3	Pemanggilan RUPSLB Go Private	24 April 2025
4	RUPSLB	16 Mei 2025
5	Perkiraan waktu awal dimulai proses buyback saham	19 Mei 2025
6	Perkiraan waktu ditutupnya proses buyback saham	30 Juni 2026

## METODE PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN BUYBACK

Sehubungan dengan telah di hapusnya saham perseroan dari perdagangan bursa (delisting) sehingga pelaksanaan pembelian kembali saham direncanakan dengan cara menghubungi langsung kepada para pemegang saham (diluar Bursa) sesuai dengan data pemegang saham terakhir BAE.

Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham adalah bersumber dari dana internal perseroan.

## PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam keterbukaan informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah melakukan penilaian yang wajar, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## KEWAJIBAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN / PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK KETIGA

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga ataupun kewajiban melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga mengenai rencana perubahan status dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup.

## PERMASALAHAN HUKUM

Sampai dengan disusunnya Keterbukaan Informasi ini, perseroan tidak terlibat masalah hukum dan atau tuntutan dari pihak ketiga.

## INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan rencana Go Private, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat dibawah ini :

### PT INTINUSA SELAREKSA TBK

Gedung Prosperity Lt. 51 District 8 SCBD Lot.28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12190. Telp. 021-50102788

[info@intinusa.com](mailto:info@intinusa.com) [www.intinusa.com](http://www.intinusa.com)



**Gabriel Pribadi**  
Direktur Utama